

Preventing Terrorism by Strengthening Community Based Ecosystem in Bali Province

*Firstyarinda Valentina Indraswari¹, Wishnu Mahendra Wiswayana², Arief Setiawan³,
Krisda Thezza Lourencia Siahaan⁴, Ni Putu Rianti Sukma Nanda⁵*
Brawijaya University¹²³⁴⁵

ABSTRACT

Bali Bomb on 2002 becomes the first and the entry point of terrorism issues in Indonesia. It has devastated more than 200 people lives and damage the overall image of Bali as the paradise site in the world and Indonesia as a secure state. Since then, the local government try to protect the potential of terrorist attack. With its indigenou, the local government not only optimizing its agencies but also build a cooperation with the local structure of governance which has built before Indonesia exist. This paper seeks to analysis the collaboration works of these actors to maintain the stability and secure condition in Bali, especially from the terrorism issue. The research conducted through qualitative method, using interview keys person as the main references and official documents, journals, articles, databases as the supporting resources. By using the concept of the role of concentric circle of society in preventing terrorism, this research found that there is systematic communication and coordination between the government agencies and local communities in preventing the terrorism action. And by having a periodic, continuous communications, coordination, and build a controlling mechanism, amongst local government agencies such as Kesbangpol, FKPT, Babinsa, RT/RW staffs, and local actors such as Village Structure of Pakraman, Pecalang, and FKUB, they can create almost a comprehensive ecosystem to protect Bali island from the threat so far. Since 2005 there is no terrorism activity detected in this Island. Another interesting finding from this ecosystem is that this local wisdom system so far does not bring any resistance from the society and trust building among them are getting stronger.

Keywords: Bali; Community; Government; Radicalism; Terrorism;

A. PENDAHULUAN

Selepas dari peristiwa Bom Bali I & II, berlanjut pada Bom Kedutaan Besar Amerika tahun 2004 permasalahan terorisme di Indonesia begitu mendesak untuk segera ditangani. Tercatat setelah tahun 2003 setidaknya masih ada serangkaian aksi teror (mayoritas menggunakan bom) yang terjadi di beberapa waktu di Indonesia. Beberapa aksi tersebut diantaranya adalah kejadian Bom JW Marriot tahun 2009 hingga yang terakhir adalah Bom Sarinah tahun 2016 lalu. Pada prinsipnya aksi teror bertujuan untuk menimbulkan rasa takut pada masyarakat dan tekanan politik tertentu pada pemerintahan, meski penjabaran sederhana tersebut masih belum cukup menjelaskan aksi teror secara keseluruhan (Hoffman, 2006).

Salah satu wilayah yang menjadi perhatian dalam permasalahan radikalisme dan terorisme ini adalah Provinsi Bali. Provinsi Bali terakhir diberitakan pada tahun 2016 dikategorikan sebagai zona merah tindakan terorisme oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama dengan 11 daerah lainnya; bersama dengan Jawa Tengah, Aceh, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi

[*corresponding author: fv.indraswari@ub.ac.id]

Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur (Fitriana, 2016). Kategorisasi ini menunjukkan bahwa bisa jadi sumber, pelaku atau bahkan korban berasal dari Provinsi Bali. Bali tercatat sebagai lokasi tindak terorisme dengan korban asing terbanyak di Indonesia. Peristiwa Bom Bali 1 tahun 2002 menyebabkan korban yang jatuh sebanyak 202 orang dan 209 terluka (www.jawapos.com, 2018). Sedangkan kejadian Bom Bali 2 yang menyerang tiga lokasi yang berbeda di Bali menyebabkan korban tewas sebanyak 23 orang (www.liputan6.com, 2015).

Meski memberantas radikalisme dan terorisme adalah tugas yang berat bukan berarti selama ini di Provinsi Bali tidak ada upaya dalam melakukan penangkalan. Sejumlah koordinasi diinisiasi oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Bali di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) (bali.tribunnews.com, 2018). Sejumlah simulasi penanganan aksi terorisme juga dilakukan. Diantaranya simulasi penanganan ancaman teror di Bandar I Gusti Ngurah Rai pada 17 November 2017 (bali-airport.com, 2017). Simulasi lainnya dilaksanakan di Gedung Pelayanan PT PLN (Persero) Distribusi Bali pada 25 April 2018 (bali.tribunnews.com, 2018).

Titik fokus penelitian ini bermaksud meletakkan momentum pada aktivitas penanganan radikalisme dan terorisme yang dilakukan pasca kejadian Bom Bali I. Provinsi Bali dalam hal ini bukanlah yang menjadi letak jaringan teror bertumbuh dan berkembang, melainkan sebagai destinasi untuk melakukan aksi teror. Oleh sebab itu penanganan radikalisme dan terorisme idealnya tidak bisa dilakukan secara reaktif saja, melainkan juga diperlukan tindakan-tindakan yang aktif serta progresif. Penanganan ini tentunya tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan FKPT saja. Pelibatan aktor-aktor lain, khususnya dari komunitas masyarakat berperan penting dalam mendukung stabilitas dan kondusifnya keamanan di lingkup Provinsi Bali. Tidak adanya kasus terorisme yang terjadi di Kota Denpasar dan sekitarnya sejak 2005 dapat dikatakan menjadi salah satu gambaran keberhasilan pemerintah daerah dan komponen masyarakat yang berada di dalamnya untuk menghindarkan Pulau Dewata ini dari serangan terorisme. Namun, potensi gerakan yang mengarah pada aksi terorisme masih mungkin ditemukan jika tidak ada pengawasan yang komprehensif dari seluruh pihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bermaksud menganalisa pola ekosistem yang terbentuk antara aktor pemerintah daerah dengan komunitas-komunitas masyarakat di Provinsi Bali dalam upaya mencegah potensi terorisme ini pasca kejadian Bom Bali I tahun 2002. Dengan mengetahui pola ekosistem yang terbentuk serta proses dalam menjaga keberlangsungannya, dapat memberikan contoh model yang dapat diimplementasikan di wilayah lain di Indonesia maupun di kota-kota lain di negara lain.

B. KERANGKA TEORI

Studi terdahulu yang digunakan penulis untuk mendukung penelitian ini adalah karya ilmiah International Peace Institute bekerjasama dengan Menteri Luar Negeri Norwegia yang berjudul *A New Approach? Deradicalization Programs and Counterterrorism* yang diterbitkan pada Juni 2010 (IPI, 2010). Tulisan ini diawali dengan pentingnya memperoleh pemahaman mengenai makna 'radikalisme' dan 'deradikalisasi'. Pemahaman yang benar akan membantu dalam melakukan deradikalisasi secara optimal. Deradikalisasi diartikan sebagai sebuah proses memisahkan orang, baik secara sukarela maupun terpaksa dari pandangan-pandangan ekstrim mereka. Studi kasus selanjutnya disajikan dengan melihat penerapan strategis melawan terorisme di delapan negara muslim. Secara spesifik, penelitian

ini menunjukkan adanya pola pelaksanaan melawan terorisme dengan cara lembut (soft) dan menggunakan peran internet dalam proses deradikalisasi. Negara yang menjadi studi kasus antara lain Algeria, Bngladesh, Mesir, Indonesia, Jordan, Morocco, Saudi Arabia, dan Singapura.

Konsep Pencegahan Tindakan Terorisme

Aksi yang serupa dengan tindakan terorisme telah terlihat pada abad pertama dan sekitar abad ke-11 hingga 12. Revolusi melawan kekuatan Roma dan imperialismenya saat itu terlihat dalam bentuk pembunuhan dan perusakan kuil. Dua abad kemudian, kelompok teroris lain teridentifikasi melalui bentuk lain yaitu tindakan pembunuhan pada perang salib. Istilah terorisme hadir sejak abad ke-18, yaitu berkisar tahun 1970-an melalui aksi revolusi (Galetti, 2007 dalam Esposito, 2007). Perkembangannya kemudian tidak hanya berkaitan dengan aksi revolusi yang bersifat ideologis dan bersifat misi suci. Ia bertransformasi menjadi tindakan acak yang menyerang orang yang tidak bersalah (Esposito, 2007). Aktivitasnya pun bisa jadi menopang kejahatan transnasional lainnya seperti perdagangan narkoba (Martin & Romano, 1992).

Secara mendasar, Wilkinson (2006) kemudian memberikan sejumlah karakteristik yang membedakan terorisme dengan bentuk kekerasan maupun konflik lainnya. Yang pertama, terorisme melukai sejumlah norma yang terdapat dalam perselisihan, protes maupun perbedaan pendapat. Karakteristik selanjutnya adalah bahwa ia dirancang untuk menciptakan kondisi takut yang ekstrim. Target yang dituju lebih luas daripada korban-korban tertentu yang menjadi sasaran vital. Ia juga melibatkan sejumlah penyerangan acak atau mengenai target-target simbolis, termasuk warga sipil. Secara khusus, namun tidak eksklusif, tindakan terorisme berupaya mempengaruhi perilaku politik dari sejumlah pemerintah, komunitas maupun kelompok sosial tertentu.

Tindakan terorisme ini menjadi isu global yang semakin diperhatikan semenjak kasus runtuhnya gedung WTC pada tahun 2000. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam menangani isu ini tersirat dalam kebijakan *Global War on Terror* yang mengundang keikutsertaan negara-negara lainnya. Data *Global Terrorism Index* (GTI) Tahun 2015 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas teroris hingga 80% pada tahun 2014. Peningkatan ini adalah peningkatan tertinggi dari rekor aktivitas teroris, dengan jumlah total aktivitas 32.685. Jumlah tersebut tersebar di 93 negara. Lima negara menjadi wilayah dengan tingkat kematian korban terbesar yaitu hingga 78%. Negara tersebut antara lain Iraq, Nigeria, Afghanistan, Pakistan dan Suriah. Trend korban tindakan terorisme mengarah pada warga sipil yang juga mengalami peningkatan sebesar 172% antara tahun 2013-2014 (GTI, 2015).

Terdapat empat faktor yang mendorong peningkatan tindakan terorisme tersebut (GTI, 2015). Yang pertama adalah terkait dengan kekerasan politik, dimana penelitian menunjukkan bahwa 92% serangan teroris yang terjadi antara tahun 1989 hingga 2014 di sejumlah negara merupakan kekerasan politik oleh pemerintahnya yang tersebar. Faktor berikutnya adalah adanya keterkaitan dengan keamanan negara dan lingkungan keamanan dalam negara. Selama kurang lebih 25 tahun, 88% serangan teroris terjadi di negara yang pernah terlibat atau mengalami konflik kekerasan. Lemahnya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan organisasi-organisasi internasional juga menjadi faktor pemicu tindakan tersebut. Yang terakhir, terdapat sejumlah perbedaan lain terkait pemicu terorisme antara di negara maju dan di negara yang lebih miskin. Di negara maju, faktor-faktor sosial ekonomi menjadi pemicunya. Pengangguran di usia muda, kepercayaan diri terhadap tekanan,

keyakinan akan demokrasi, kejahatan narkoba dan perilaku terhadap imigran terkait satu sama lain. Sedangkan di negara yang lebih miskin, sejarah konflik bersenjata, konflik yang masih berlangsung di dalam negara, korupsi, dan lemahnya lingkungan bisnis menjadi faktor kuat yang saling terkait pula.

Keempat faktor di atas sebelum muncul menjadi tindakan terorisme, hadir dalam potensi perilaku yang disebut dengan radikalisme. Radikalisme sehat atau *healthy radicalism* diidentifikasi Briggs sebagai kondisi yang dapat diwujudkan dalam bentuk komunitas yang merasa marah dan frustrasi atau protes, demonstrasi, maupun melakukan sejumlah aksi (Briggs, dalam Vermeulen, 2014). Radikalisme seperti ini pada titik tertentu perlu dicegah karena sebagaimana pengalaman internasional menunjukkan berkembangnya radikalisme menjadi ekstrimisme dan mengarah pada terorisme adalah suatu hal yang memungkinkan, yang tidak dipungkiri akan menjadi ancaman bagi keamanan negara (Lozano).


Dengan besarnya jumlah korban dan cakupan wilayah negara yang tersebar, penanganan terhadap isu radikalisme dan terorisme ini tidak lagi hanya dapat melibatkan negara dan entitas internasional seperti organisasi internasional. Komponen sub-nasional, dalam hal ini provinsi, kota, distrik, prefektur menjadi kontributor strategis dalam meminimalisir potensi tindak radikalisme dan terorisme. Peran sub nasional ini menjadi penting karena di sana terjadi sejumlah kasus terorisme yang memiliki akar radikalisme yang berbeda-beda. Beberapa kasus terorisme yang terjadi di kota-kota besar maupun kecil seperti teror penyerangan senjata kimia di kereta bawah tanah di Tokyo pada tahun 1995 (Morgan, 2004); pengeboman gedung federal Murrah di Oklahoma (Morgan, 2004); serta pengeboman yang belum lama terjadi di New York, Madrid, dan London (Esposito, 2007).

Secara spesifik sub-nasional, dalam hal ini dapat merupakan provinsi, kota, distrik, maupun prefektur, memiliki posisi strategis dalam penanganan isu terorisme internasional. Melalui diagram lingkaran konsentrik dari pengaruh terorisme Henry Shaftoe di bawah, kita dapat melihat bahwa dalam lingkaran konsentrik kedua, posisi sub-nasional berperan strategis dalam mengawal dan merangkul komponen sosial, pemerintahan dimana terdapat sejumlah komponen masyarakat dan institusi pemerintahan, akademisi dan agamawan (Esposito, 2007). Dengan komponen-komponen yang dimiliki tersebut, mereka (sub-nasional) yang secara cepat mampu merespon ketika terjadi tindakan terorisme dan mengelola kondisi krisis yang dialami dibandingkan pemerintah nasional. Kota juga yang kemudian melalui media kultural dan keagamaan mampu menjadi jembatan bagi pengelolaan isu ketimpangan, marginalisasi, dan ketidakadilan dari negara (Esposito, 2007).

Dalam hal ini, Esposito bersama dengan Aris dan Calfa menyuguhkan konsep pencegahan tindakan terorisme. Konsep ini merupakan hasil penelitian komparasi setelah mengamati sejumlah upaya lokal dalam menghadapi terorisme. Wilayah lokal yang diambil sampelnya yaitu dari kasus di kota-kota di negara Inggris, Portugal, Polandia serta Jerman. Penulis melihat upaya ini secara umum dapat digunakan sebagai formula untuk mengidentifikasi pola kerjasama internasional dalam menangani radikalisme dan terorisme di tingkat sub-nasional karena kesamaan cakupan wilayah penelitian dan bentuk-bentuk upaya tersebut jika diperhatikan lebih mendalam juga menghadirkan pola kerjasama internasional di dalamnya. Adapun pola kerjasama tersebut terangkum dalam empat bentuk kegiatan umum yaitu tindakan pencegahan dan komunikasi; tindakan pengelolaan krisis;

tindakan mengukur rasa saling percaya (confidence-building measures); dan tindakan dukungan terhadap korban (Esposito, 2007).

Gambar 1. Diagram Lingkaran Konsentrik Pengaruh Terorisme pada Level-Level yang Berbeda dalam suatu Negara



Sumber : (Esposito, 2007)

Tindakan pencegahan dan komunikasi dilakukan melalui dua tahapan (Esposito, 2007). Yang pertama yaitu mengidentifikasi siapa teroris yang sebenarnya; pihak-pihak yang terlibat dalam pencegahan; serta kemitraan sebagai basis pencegahan. Setelah sejumlah identifikasi dilaksanakan, pada tahap kedua, pengembangan sistem informasi yang homogen bagi khalayak ramai (publik). sistem informasi ini berfungsi sebagai peringatan dini terhadap potensi radikalisme dan terorisme maupun sebagai sarana penjaga kestabilan kondisi lingkungan masyarakat yang homogen dan pasti telah mendapat sejumlah informasi dari berbagai sumber media lainnya. Sistem informasi ini harapannya terkoordinasi dengan seluruh aktor-aktor yang terlibat dalam upaya pencegahan tindak radikalisme dan terorisme.

Kegiatan selanjutnya tergambar dalam aktivitas pengelolaan krisis (Esposito, 2007). Dalam pengelolaan krisis, setiap kota akan memiliki sejumlah karakteristik penanganan yang berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, dalam kasus di Inggris, pemerintah kota menggunakan pendekatan multi agensi agar seluruh komponen masyarakat dan pemerintahan setempat terhubung satu sama lain dan dapat memperoleh informasi terbaru setiap saat. berbeda dengan di Jerman, yang mengoptimalkan peran organisasi Palang Merah dalam mengelola krisis. Sedangkan Polandia, lebih berupaya berpartisipasi dengan aktor-aktor di level regional untuk mengelola krisis.

Pengukuran pembangunan kepercayaan diri adalah aktivitas selanjutnya yang dapat dikatakan menyentuh pokok dari potensi radikalisme dan terorisme yang mungkin dapat muncul atau sudah terjadi. Aktivitas ini dirangkul melalui pencarian sumber-sumber dari sejumlah fenomena kekerasan yang telah terjadi (Esposito, 2007). Dari sumber-sumber tersebut diidentifikasi akar permasalahan untuk dicari jalan keluar bersama antara komunitas yang berpotensi melahirkan radikalisme dengan unsur pemerintah kota setempat. Selain itu

adanya kerjasama antara kaum minoritas setempat dan polisi menjadi salah satu referensi bentuk yang dapat dilakukan untuk mencegah benih radikalisme di lingkungan mereka.

Kegiatan yang keempat adalah dukungan terhadap korban (Esposito, 2007). Tidak dapat dipungkiri, masih berlangsungnya sejumlah tindakan radikalisme dan terorisme berasal dari anggota keluarga pelaku maupun korban yang terkait peristiwa tersebut. Keduanya dapat dikatakan korban karena merasa dirugikan atas apa yang menjadi hak mereka. Dalam hal ini, proses dukungan yang dapat dilakukan yaitu mengelola respon yang tepat terhadap sejumlah korban. Respon psikologis, seperti pemulihan kondisi psikologis melalui pendampingan menjadi salah satu upaya yang tidak jarang juga melibatkan organisasi non-profit internasional seperti Palang Merah Internasional.

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif merupakan desain dalam penelitian ini. Pendekatan deskriptif memberikan gambaran atas obyek, kasus, dan situasi-situasi dengan teliti. Pendekatan ini merangkai kenyataan menjadi cerita melalui penguraian secara teratur suatu masalah, keadaan atau peristiwa.

Pemilihan lokasi di Bali didasarkan pada fakta bahwa beberapa kasus terorisme dan radikalisme bermunculan di Bali. Aksi Bom Bali 1 pada tahun 2002 dan Bom Bali 2 pada 2005 merupakan aksi teror dengan jumlah korban asing terbanyak di Indonesia yaitu sekitar 200an jiwa (www.jawapos.com, 2018). Selain itu, Bali juga mendapat label zona merah oleh BNPT (Fitriana, 2016), yaitu rawan aksi terorisme karena kemungkinan potensi jumlah warga asing dan acara-acara kenegaraan maupun non kenegaraan bertaraf internasional dengan intensitas yang signifikan. Tercatat sejak tahun 2002 hingga tahun 2016 jumlah wisatawan mancanegara yang masuk melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai per tahunnya berkisar 1.000.000 – 4.800.000 jiwa (www.kemenpar.go.id, 2016,2018). Hal ini tentu menjadi potensi strategis bagi aksi terorisme internasional.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik. Yang pertama yaitu dengan mewawancarai tokoh-tokoh kunci yang terkait dengan isu ini. Adapun narasumber yang diwawancarai antara lain, Pemerintah Provinsi Bali melalui Sekretaris Daerah Provinsi Bali, BAKESBANGPOL Provinsi Bali, Polisi Daerah Bali, Banjar Renon, Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Bali. Teknik lain yang dipergunakan yaitu mengumpulkan data-data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen resmi pemerintah, Lembaga, artikel jurnal, dan sumber valid lainnya.

Data yang terkumpul dianalisa melalui tiga tahapan (Miles & Huberman, 1992). Tahapan pertama yaitu mereduksi data untuk menghasilkan analisis data yang lebih focus terhadap isu yang akan diteliti. Selanjutnya, data dipaparkan dalam penggunaan tabel, grafik, maupun bentuk lainnya yang dapat mempermudah proses pembacaan hasil dan pencapaian tujuan penelitian. Pada tahap terakhir, dilakukan penarikan kesimpulan dan memverifikasi kelogisan dari data-data yang tersaji. Verifikasi ini dilakukan melalui metode pemeriksaan silang untuk memastikan kesimpulan yang diperoleh adalah sah dan valid.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Paparan pada bagian ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab. Bagian pertama diawali dengan menyajikan gambaran umum upaya pemerintah pusat sebagai aktor sentral dalam penanganan terorisme. Pemerintah pusat tidak hanya mengeluarkan berbagai kebijakan di lingkup nasional namun juga bekerjasama dengan aktor lain di lingkup global. Pada bagian kedua akan dipaparkan upaya pemerintah Provinsi Bali dalam menangani dan

mencegah potensi terorisme dan radikalisme. Pada bagian ketiga, akan dipaparkan mengenai keterlibatan aktor-aktor non pemerintah, yaitu komunitas masyarakat dalam membentuk ekosistem bersama untuk melindungi Provinsi Bali dari potensi kejahatan non-tradisional ini.

Upaya Internasional Pemerintah Pusat Dalam Menangani Terorisme

Terorisme merupakan salah satu kejahatan transnasional yang ancamannya nyata dan dapat terjadi di mana serta kapan saja (Enders & Sandler, 2006). Kejahatan yang diorganisasikan melampaui batas negara ini menjadi salah satu isu panas dalam konteks keamanan global (Sandler, 2004). Aksi kolektif dalam skala global menjadi solusi terbaik untuk membatasi ruang gerak kelompok teror tersebut (Sandler, 2004). Pemerintah Indonesia telah dan terus melakukan beragam kerja sama internasional guna penanggulangan aksi terorisme. Ragam kerjasama tersebut dilakukan pada berbagai macam tingkatan, baik dalam forum-forum multilateral dan juga secara bilateral.

Pemerintah Indonesia aktif dalam berbagai forum internasional yang diinisiasi PBB maupun organisasi kawasan yang diikuti Indonesia. Termasuk meratifikasi delapan kovenan internasional tentang penanggulangan terorisme (www.kemlu.go.id, 2016). Pemerintah Indonesia tak hanya melakukan kerja sama multilateral melalui organisasi internasional maupun kawasan. Juga melakukan kerja sama bilateral dengan negara lain dalam upaya penanggulangan terorisme (www.kemlu.go.id, 2016). Berikut di bawah ini merupakan beberapa upaya kerjasama internasional yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam penanggulangan terorisme:

Tabel 1. Kerjasama Internasional Indonesia dalam Penanggulangan Terorisme

No.	Global	Kawasan	Bilateral
1.	United Nations Counter Terrorism Implementation Task Force (CTITF)	Asia Pacific Group on Money Laundering (APG-ML)	Bersama Australia mendirikan Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC)
2.	Terrorism Prevention Branch-United Nation Office for Drugs and Crime (TPB-UNODC)	ASEAN Chiefs of National Police	Spanyol
3.	United Nations Counter-Terrorism Executive Directorate (UNCTED)	ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime	Jordania
4.	Anggota dari Dewan Penasihat UN Counter-Terrorism Center untuk periode 2015-2018.	ASEAN Chiefs of Army Multilateral Meeting	Singapura
5.	Ratifikasi 8 (delapan) konvensi internasional terkait penanggulangan terorisme		Selandia Baru
6.	Co-sponsor dari		Perancis

	Resolusi DK PBB 2178 (2014) terkait isu Foreign Terrorist Fighters		
7.	Global Counter-Terrorism Forum (GCTF),		

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Aksi teror Bom Bali I dan II merupakan titik balik bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya sangat serius terhadap *extra-ordinary crime* (kejahatan luar biasa) ini (www.tempo.co.id, 2013). Peristiwa Bom Bali I dan II pada 2002 dan 2003 menandakan, aksi terorisme di era millenium nyata adanya dan berjarak hanya selemparan batu. Berbagai rangkaian aksi teror pasca Bom Bali I dan II di beberapa wilayah Indonesia menyebabkan penanggulangan terorisme menjadi salah satu isu penting dalam agenda pembangunan nasional (<https://liputan6.com>, 2012). Aksi teror tersebut dan peristiwa 9 September 2001 menegaskan, perang terhadap terorisme merupakan agenda penting Pemerintah Indonesia (Wuryandari, 2014). Pemerintah Indonesia pun menempuh berbagai upaya agar peristiwa serupa tak terulang kembali. Tak hanya di Bali saja, melainkan seluruh Indonesia.

Pasca peristiwa Bom Bali I pada 12 Oktober 2002, Pemerintah Indonesia mengundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemudian menetapkan regulasi tersebut sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Artinya, secara yuridis formal, Indonesia telah memiliki perangkat hukum pasti guna melakukan aksi melawan terorisme. Setelah sebelumnya Indonesia hanya menghiraukan aksi terorisme sebagai aksi kejahatan biasa saja.

Tak hanya itu saja, Pemerintah Indonesia juga mengundangkan aturan yang spesifik mengatur pemberlakuan Perpu No. 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terhadap peristiwa Bom Bali I. Operasionalisasi paket kebijakan tersebut menjadi tugas Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Instruksi Presiden No.4/2002) yang diimplementasikan dalam *Desk* Koordinasi Pemberantasan Terorisme (www.tempo.co.id, 2013). Seiring perjalanan waktu dan dinamika yang terjadi di dalam gugus tugas tersebut, tak lama kemudian kemudian lahir Densus 88 Anti-Teror (SK Kapolri No.30/VI/2003). Satuan kepolisian ini mempunyai tugas utama sebagai garda terdepan dalam upaya penindakan tindak pidana terorisme. Meski demikian, beragam aksi terorisme terus berlangsung pasca pembentukan Densus 88 Anti-Teror walau segenap upaya telah dilakukan. Karena itu, dukungan dari semua pihak sangat diperlukan guna mencegah terjadinya aksi teror terulang kembali pada waktu-waktu mendatang.

Polri merupakan aktor penting dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia (UU No.2/2002 ; UU No.15/2002 ; UU No.5/2018). Polri merupakan satu-satunya institusi yang mempunyai kewenangan mengambil tindakan hukum terkait keamanan nasional di berbagai level. Termasuk dalam upaya penanggulangan terorisme dalam yuridiksi hukum Indonesia. Namun, dalam regulasi terbaru (UU No. 5/2018), TNI juga dapat berperan dalam

mengatasi tindak terorisme dengan kerangka operasi militer selain perang dan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya (Pasal 431 UU No.5/2018). Meski menjadi aktor utama, Polri melaksanakan kewenangan ini dengan melakukan kerja sama lintas negara. Mengingat, terorisme merupakan kejahatan yang bersifat transnasional sehingga kerja sama sangat dibutuhkan untuk menutup keterbatasan yuridiksi aparat penegak hukum. Kerjasama juga diperlukan tidak hanya masalah yurisdiksi melainkan juga kebaruan serta dinamika *modus operandi* yang dilakukan oleh pelaku teror.

Kerja sama yang dilakukan Polri hanya dilakukan pada level pusat (Mabes Polri). Tingkat Polda ke bawah merupakan pelaksana bagi kerja sama yang dilakukan Polri dengan institusi mana pun. Artinya, berbagai bentuk kerja sama yang dilakukan Polri hanya dilakukan pada tingkat pusat saja (Staf Polda Bali, 2018). Terkait pemberantasan terorisme, Polri telah melakukan berbagai kerja sama dengan institusi sejenis dari negara lain. Kerja sama tersebut lebih menekankan pada program latihan bersama, pembelian alutsista, pertukaran informasi, dan data intelejen (Staf Polda Bali, 2018). Kerja sama tersebut sampai saat ini masih berjalan dengan baik dan banyak hal dapat menjadi pembelajaran baru terkait penanggulangan terorisme. Mengingat bahwa terorisme juga layaknya suatu organisme yang posisinya dari waktu ke waktu mengalami pertumbuhan, baik dari segi pola atau sampai dengan pelaksanaan aksi terornya.

Sebagai institusi yang beratnggungjawab terhadap situasi keamanan di Indonesia, dalam penanggulangan terorisme, Polri bekerja di dua ranah, yaitu: pencegahan dan penindakan. Pada ranah penindakan, Polri membentuk satuan khusus anti-terorisme, melakukan serangkaian penangkapan terduga teroris, perampasan senjata api ilegal, dan memutus mata rantai logistik jaringan teroris. Sedangkan ranah pencegahan, Polri menekankan pada usaha deradikalisasi terhadap pelaku dan mantan terduga teroris, serta sosialisasi tentang bahaya terorisme ke masyarakat (Staf Polda Bali, 2018). Kedua ranah tersebut bukanlah tugas yang mudah, baik penindakan atau pencegahan pada realitanya membutuhkan kerjasama yang luas dengan segala pihak untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang dilakukan dapat berkontribusi pada masyarakat.

Upaya Pemerintah Provinsi Bali Dalam Menangani Terorisme

Penanggulangan terorisme dalam skala nasional membutuhkan sumber daya cukup besar. Sumber daya dari institusi negara lainnya, di luar yang berwenang terkait keamanan, juga diperlukan, termasuk pemerintah daerah. Dukungan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sangat dibutuhkan dalam penanggulangan terorisme ini. Peran serta pemerintah daerah cukup signifikan dalam upaya ini. Meski demikian, dukungan tersebut tidak serta-merta dapat diberikan karena setiap institusi mempunyai tugas dan fungsi, serta kewenangan yang berbeda sesuai regulasi yang mengaturnya. Dukungan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk lain, yang bertemali dengan kewenangan mereka sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 10 ayat [1]).

Semua undang-undang tentang pemerintahan daerah mempunyai isi yang sama terkait kewenangan absolut pemerintah pusat (Pasal 10 ayat [1]). UU No. 22/1999, UU No. 32/2004, UU No. 23/2014, Perpu No. 2/2014, UU No. 2/2015 tentang Penetapan Perpu No. 2/2014 tentang Perubahan atas UU No. 23/2014, UU No. 9/2015 tentang Perubahan Kedua

UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah secara eksplisit menyebutkan kewenangan absolut pemerintah pusat pada bidang yang sama. Aturan ini juga diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Oleh karena itu, rentang waktu antara peristiwa Bom Bali I hingga saat ini tetap menggunakan rujukan sama ketika dihadapkan pada persoalan kewenangan pemerintah daerah.

Kerja sama internasional dalam regulasi terkait desentralisasi menjadi salah satu fokus perhatian. Terkait hal ini, pemerintah mengeluarkan dua regulasi yang spesifik dalam kurun waktu 2002 hingga 2018 terkait kerja sama internasional pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Kepala Bag. Kerjasama Setda Provinsi Bali, 2018). Dalam PP No. 50/2007, kerja sama internasional pemerintah daerah tidak mendapatkan perhatian khusus. Namun demikian, UU Pemda tetap merujuk adanya kewenangan absolut yang dimiliki oleh pemerintah pusat (Pasal 5 Ayat (1) UU No. 24/2000).

Meski UU Pemda dari masa ke masa tak memberi ruang kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan suatu kerja sama internasional secara langsung. Pemda secara prinsip masih bisa melakukan kerja sama luar negeri. Namun, sebelum melakukan hal tersebut, pemda yang berkepentingan tetap harus melakukan koordinasi dan konsultasi terlebih dulu dengan kementerian/lembaga yang berwenang (Kementerian Luar Negeri) (Pasal 5 Ayat (1) UU No. 24/2000). Hal ini harus dilakukan karena kerja sama internasional merupakan bagian integral dari politik luar negeri (Konvensi Wina, 1961) sehingga masuk kategori kewenangan absolut yang tetap dipegang oleh pemerintah pusat.

Pada tingkat pemerintah daerah, peneliti berusaha menggali beragam informasi di Pemerintah Provinsi Bali. Provinsi Bali menjadi obyek penelitian karena menjadi *locus* awal menguatnya isu perang terhadap terorisme di Indonesia. Penelitian bermaksud ini menggali informasi tentang pola kerja sama yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali dalam upaya penanggulangan terorisme. Untuk itu, kami melakukan wawancara dengan perwakilan Pemprov Bali yang mempunyai tugas dan fungsi pokok terkait kerja sama dengan institusi lain, yaitu: Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

Kerja sama yang dilakukan Pemprov Bali merupakan tugas pokok dan fungsi Bagian Kerjasama Biro Pemerintahan di bawah koordinasi Asisten Ketataprajaan (Pasal 15 Ayat (1) huruf c Perda Pemprov Bali No.4/2011). Bagian ini senantiasa merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan setiap kerja sama daerah (Kementerialan Luar Negeri, 2012). Mulai dari proses hingga pemilahan kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah. Oleh karena itu, kerja sama yang dilakukan oleh Pemprov Bali senantiasa berpijak pada pola atau tata kerja tersebut. Mulai dari proses awal hingga operasionalisasi kesepakatan kerja sama. Seperangkat aturan mengenai kerja sama daerah mendapat perhatian utama (kajian) sebelum melangkah ke tahapan berikutnya (Kepala Bagian Kerjasama Setda Provinsi Bali, 2018).

Mengenai kerja sama terkait penanggulangan terorisme, Pemprov Bali mengakui bahwa pihaknya tidak mempunyai kewenangan di bidang keamanan (Kepala Bagian Kerjasama Setda Provinsi Bali, 2018). Kewenangan tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara RI (Polri) (Pasal 5 UU No.2/2002). Hal tersebut karena

penanggulangan terorisme merupakan isu keamanan yang penanganannya dalam kerangka hukum pidana (*criminal justice system*) (<http://mediaindonesia.com>, 2016). Meski demikian, Pemprov Bali tetap melakukan berbagai upaya sesuai kewenangan yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam UU Pemda. Pemprov Bali dalam ini hanya berperan sebagai fasilitator yang inti kebijakannya tertuang dalam program Bali Mandara (Perda Provinsi Bali No.1/2014). Khususnya, pada misi kedua: “mewujudkan Bali yang aman, damai, tertib, harmonis, serta bebas dari berbagai ancaman” pada sasaran keenam: “terwujudnya sistem keamanan yang berstandar internasional (Perda Provinsi Bali No. 9/2009).

Kerja sama internasional yang dilakukan Pemprov Bali menysasar pada isu sosial-budaya. Pemprov Bali dalam hal ini tidak pernah melakukan kerja sama internasional di bidang keamanan. Kerja sama internasional menyangkut soal pembentukan *sister city*, kebudayaan, pendidikan, dan sosial. Meski demikian, Pemprov Bali melakukan hal tersebut melalui institusi yang berwenang, yakni Kementerian Luar Negeri. Artinya, setiap kerja sama internasional yang dilakukan pemerintah daerah tetap mengacu pada prosedur atau ketentuan yang berlaku (Kementerian Luar Negeri, 2012). Posisi Kementerian Luar Negeri masih menganut kebijakan satu pintu, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas internasional pada prinsipnya harus melalui atau melewati pintu Kementerian Luar Negeri. Sekurang-kurangnya Kementerian Luar Negeri memberikan pendampingan yang dibutuhkan oleh aktor sub-nasional (salah satunya Pemerintah Daerah) dalam menjalankan relasi yang dibutuhkan oleh pemerintah setempat dengan aktor di luar negeri.

Pemerintah Daerah secara *de jure* bukanlah institusi yang berwenang atau bertanggungjawab terkait keamanan. Namun, kenyataannya, pemda bisa melakukan segenap upaya untuk memelihara keamanan dalam kerangka non-litigasi. Untuk optimalisasi Program Bali Mandara di bidang keamanan, Pemprov Bali melakukan kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Bali dalam pemanfaatan informasi. Pemanfaatan informasi yang dimaksud adalah kamera (CCTV) yang dimiliki BNPB dipakai kepentingan mitigasi bencana bisa digunakan juga untuk pemeliharaan keamanan masyarakat (Kementerian Luar Negeri, 2012). Kemampuan Pemda dalam hal ini Pemprov Bali sesungguhnya dapat mengerahkan segala sumber daya yang dimilikinya atau sumber daya yang berada di wilayahnya untuk digunakan pada kepentingan keamanan. Utamanya dalam mengupayakan keselamatan serta ketentraman masyarakat Bali. Pengerahan ini tentu diperlukan kerjasama dan koordinasi lintas instansi sehingga dapat menjadi manifestasi yang bermanfaat untuk kepentingan Provinsi Bali pada khususnya.

Pemprov Bali mempunyai pengalaman ketika hendak melakukan kerja sama dengan salah satu lembaga swadaya masyarakat di bidang keamanan. Lembaga ini menawarkan kerja sama pada bidang keamanan dengan Pemprov Bali. Namun, belum melangkah sampai jauh, rencana ini harus dibatalkan karena ketiadaan kewenangan Pemprov Bali di bidang keamanan karena hal tersebut menjadi kewenangan absolut pemerintah pusat (Kepala Bagian Kerjasama Setda Provinsi Bali, 2018). Meski demikian, Pemprov Bali melakukan hal lain terkait keamanan, yakni melakukan komunikasi dengan salah satu pemerintah daerah Australia. Relasi ini tak gunakan mekanisme kerja sama legal-formal melalui penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU), melainkan dalam bentuk komunikasi non-formal (Kepala Bagian Kerjasama Setda Provinsi Bali, 2018). Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa relasi Pemprov Bali dengan aktor-aktor internasional sesungguhnya ada dan telah berlangsung sejak lama. Namun kapasitas wewenang yang tidak memadai dan tidak diperbolehkan

menyebabkan beberapa inisiasi kerjasama atau potensi kerjasama pada akhirnya tidak dapat terlaksana.

Tidak adanya kerjasama internasional di level Pemerintah Daerah, khususnya dalam bidang keamanan juga disampaikan oleh Kasubdit 4 Dit Reskimsus Polda Bali (Murjayanto, 2018). Kewenangan kerjasama keamanan internasional berada di level pemerintah pusat, dalam hal ini Mabes Polri. Secara khusus, terkait isu terorisme, terdapat tim Densus 88 yang dibentuk pasca Bom Bali 2002 dan empat tahun lalu (2014) ditempatkan di seluruh Polda di Indonesia. Akan tetapi penempatan unit tersebut sekarang (2018) tidak ada lagi dipusatkan di Mabes Polri. Kapolri kemudian memerintahkan pembentukan Satuan Tugas Anti Teror di setiap Polda (Murjayanto, 2018). Kerjasama internasional yang dilakukan oleh Polda tanpa seijin Mabes akan dikenai hukuman, seperti misalnya yang terjadi di Ketapang, Kalimantan Barat. Meskipun pihak Tiongkok yang inisiatif membuat plakat kerjasama dan bermaksud menunjukkan contoh tersebut kepada Kapolres Ketapang, hal tersebut tetap dianggap berpotensi melanggar aturan kerjasama internasional yang seharusnya melewati pemerintah pusat, dalam hal ini Mabes Polri terlebih dahulu (<https://regional.kompas.com>, 2018). Pola kinerja atau tugas kepolisian yang sifatnya *top-down* ini adalah konsekuensi logis tidak banyaknya atau jaranganya kerjasama internasional dapat langsung dilakukan oleh Polda-Polda di wilayah Indonesia. Posisi Polda diletakkan sebagai pelaksana tugas dari Mabes Polri, sehingga ruang geraknya tidak dalam posisi yang aktif melainkan pasif dalam kerjasama internasional yang berlangsung.

Sejauh ini Polda Bali menjadi salah satu unit pelaksana dari Mabes Polri terkait pelaksanaan kerjasama internasional yang berhubungan dengan keamanan. Terdapat kerjasama internasional antara Mabes Polri dengan FBI Amerika Serikat terkait kemananan. Salah satunya terkait dengan pelacakan info pemalsuan akun gubernur Bali, Made Mangku Pastika (<https://regional.kompas.com>, 2016). Kerjasama lain adalah terkait Polda Bali membantu Mabes Polri melakukan penangkapan kapal Yatch di Tanjung Benoa yang diduga menjadi bukti kasus pencucian uang yang telah lama dicari oleh Pemerintah Amerika Serikat (suarabali.com, 2018). Secara khusus, terkait kasus terorisme, Polda Bali memfasilitasi kedatangan perwakilan FBI dan kejaksaan militer AS pada bulan Maret 2018 yang lalu dalam rangka pengumpulan data dan presentasi terkait kasus Bom Bali 1 (suarabali.com, 2018). Kelancaran proses komunikasi Mabes Polri dan FBI ini salah satunya dikarenakan latar belakang Kapolda yang menjabat sekarang masih menjadi bagian dari tim Densus 88 (Murjayanto, 2018). Beberapa kerjasama di atas menunjukkan bahwa Polda Bali meski hanya menjalankan otoritas dari Mabes Polri telah memiliki bekal untuk menjalin kerjasama secara langsung dengan aktor-aktor lain di dunia.

Selain Polda yang berfungsi mengamankan potensi dan tindak terorisme, Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT) juga dibentuk oleh Pemerintah Pusat dibawah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Forum yang dibentuk tahun 2012 ini dibentuk untuk menyinergikan pencegahan terorisme di daerah dengan pelibatan seluruh unsur masyarakat berdasarkan kearifan lokal (Bakti, dalam www.republika.co.id, 2013). Bapak I Gede Putu Jaya Suartama, Ketua FKPT Provinsi Bali menyatakan bahwa FKPT lebih berfokus pada upaya pencegahan potensi radikalisme yang dapat mengarah kepada terorisme (Suartama, 2018). Potensi-potensi radikalisme yang tumbuh di Bali sejauh ini terkait dengan beberapa hal, yakni (1) sentimen kelompok-kelompok yang

mengatasnamakan agama dalam gerakannya, (2) penyalahgunaan identitas KTP Bali, padahal bukan asli lahir dan tinggal di Bali menjadi isu yang diamati oleh FKPT, dan (3) permasalahan sosial terkait dengan wisatawan asing yang semakin kompleks juga menjadi perhatian serius dari FKPT bersama dengan Desa Adat. Ketiga isu tersebut dianggap berpotensi memicu kelompok terorisme dalam melakukan aksinya (Suartama, 2018). Ketiganya memiliki potensi yang mengkhawatirkan apabila situasi tersebut mengalami eskalasi yang selanjutnya dapat memicu konflik di antara masyarakat. Radikalisme dan terorisme kebanyakan muncul dari permasalahan sosial yang tidak tertangani atau terselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, FKPT disini memiliki porsi untuk merangkul elemen-elemen masyarakat di Bali dengan memberikan edukasi dan pemahaman terkait potensi radikalisme yang melahirkan tindak terorisme. Sejumlah aktivitas yang dilakukan dibagi dalam beberapa bidang kerja, diantaranya adalah Bidang Pemuda, Bidang Media Massa, Bidang Agama dan Dakwah, serta Bidang Ekonomi Sosial Budaya. Bidang Pemuda berfokus pada sosialisasi program-program pencegahan radikalisme dengan segmen pemuda maupun pelibatan pemuda. Pada bidang media massa berfokus pada mengajak seluruh stakeholder media di Bali untuk menyampaikan informasi-informasai terkait deradikalisasi. Pengumpulan majelis ulama dan tokoh-tokoh agama dalam forum dialog menjadi fokus dari bidang Agama dan Dakwah. Secara khusus, koordinasi terhadap tokoh-tokoh agama Islam lebih diintensifkan karena isu terorisme di Indonesia terkait dengan agama tersebut. Pada bidang Ekonomi Sosial Budaya, pembekalan terhadap kepala desa, lurah, babinsa, babinkambitbnas yang berinteraksi langsung dengan masyarakat juga menjadi program FKPT. FKPT menjadi fasilitator dengan menghadirkan narasumber dari POLDA, FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), maupun MUDP (Majelis Utama Desa Pakraman) (Analalo, 2018).

Dari sejumlah kegiatan tersebut, untuk kerjasama internasional sayangnya FKPT juga tidak dalam kapasitas dalam melakukan hal tersebut. FKPT juga menjadi pelaksana teknis dari turunan kerjasama internasional antara BNPT dengan aktor-aktor internasional. Seperti yang dilaksanakan pada 7 Mei 2018 yang lalu dimana diselenggarakan Global Counter Terrorism Forum Second Regional Workshop di Nusa Dua. FKPT Bali menjadi peserta dalam forum yang melibatkan Amerika Serikat dan Belanda (Analola, 2018). Di dalamnya dibahas mengenai fenomena *Foreign Terroris Fighter (FTF)* yang semakin menjamur di dunia internasional (<https://www.bnpt.go.id>, 2018). Selain itu terdapat juga kegiatan yang melibatkan kerjasama internasional tetapi lebih mengarah pada bidang akademisi dimana pernah ada kunjungan dari peneliti Inggris yang diutus resmi oleh Kerajaan Inggris untuk meneliti mengenai peran Pecalang di Bali (Suartama, 2018). Melihat dari beberapa kegiatan yang telah disebutkan sebelumnya tidak banyak ditemui aktivitas kerjasama internasional yang diselenggarakan pada aktor-aktor di lingkup Provinsi Bali.

Mencegah dari Bawah

Keamanan merupakan kewenangan absolut pemerintah pusat yang tidak didesentralisasikan. Meski demikian, pemerintah daerah tetap mempunyai tanggung jawab menjaga keamanan wilayahnya melalui kewenangan yang dimilikinya, yakni kontrol keluar-masuknya penduduk di wilayah kerja mereka. Uniknya peran menyediakan keamanan yang absolut diberikan pada pemerintah pusat, sesungguhnya ditangani juga oleh lingkup masyarakat terendah yakni di tingkat Rukun Tetangga (RT). Banyak ditemukan di wilayah Indonesia pada lingkup RT secara mandiri menyiapkan petugas keamanan yang gajinya

dibayarkan dari patungan warga setempat. Pemprov Bali dalam hal ini juga melakukan atau mengambil kebijakan kontrol keluar masuk penduduk dan juga secara mandiri memiliki perangkat pengamanan pada lingkup paling rendah. Melalui desa adat, Pemprov Bali melakukan kontrol atau pengawasan terhadap warga yang tinggal di wilayahnya. Laporan diri ke pengurus desa adat untuk warga baru di menjadi kewajiban bagi para pendatang. Hal ini dilakukan sebagai mekanisme untuk menjaga keamanan dan ketenteraman warga (Kepala Bagian Kerjasama Setda Provinsi Bali, 2018). Desa Adat di Provinsi Bali memiliki kendali sosial yang begitu besar dalam mengelola warga, hal ini tidak banyak diketemukan di Indonesia. Desa Adat tidak diposisikan hanya sebagai simbol dari adat istiadat atau kebiasaan saja, melainkan juga memiliki pengaruh pada perilaku sosial di masyarakat.

Desa adat juga mengambil inisiatif melakukan inventarisasi pemondokan yang ada di wilayah mereka (Kepala Bagian Kerjasama Setda Provinsi Bali, 2018). Program inventarisasi pemondokan ini tentu memiliki nafas yang baik untuk memantau aktivitas warga. Setidaknya lalu lalang pergerakan warga baik warga setempat atau berasal dari daerah lain dapat terpantau. Selain itu di Provinsi Bali juga terdapat Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) yang dibentuk oleh masyarakat Bali pada tahun 2004. Majelis ini mengelola 1.493 Desa Pakraman yang berada di seluruh wilayah Bali. Ketua Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali, Jero Gede Suwena Putus Upadesa menjelaskan desa adat ini sudah ada sejak tahun 1002 sebagai tulang punggung kehidupan masyarakat Bali (Upadesa, 2018). Ia dianggap sebagai "Payung satu langit Bali" (Upadesa, 2018). 1.493 Desa Pakraman ini tersebar di delapan kabupaten, satu kota, dan 57 kecamatan di Bali (Suartama, 2018).

Secara khusus, terkait isu terorisme dan radikalisme, MUDP berfokus sebagai media koordinasi dan komunikasi kepada masyarakat untuk pencegahan potensi radikalisme dan terorisme (Upadesa, 2018). Pemberian kartu Kipem di setiap Banjar kepada warga pendatang maupun asing menjadi bentuk lain dari desa adat untuk membantu keamanan Provinsi Bali (Surjayanto, 2018). Inventarisasi ini merupakan mekanisme untuk mengurangi tindak kejahatan, termasuk terorisme. Bersama linmas dan jajaran polsek setempat, desa adat melakukan inspeksi mendadak secara rutin. Bentuk inspeksi yang rutin adalah pemeriksaan KTP (Surjayanto, 2018). Inspeksi ini merupakan bagian integral dari usaha menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. dalam hal ini, desa adat merupakan garda terdepan dalam usaha penanggulangan terorisme dari aspek pencegahan. Selain inspeksi, sejumlah Pertemuan dengan elemen Badan Intelijen Daerah (BINDA), Polda, TNI, dan FKPT juga sering dilaksanakan untuk melakukan pertukaran informasi, terutama jika menemukan sejumlah indikasi kegiatan yang mengancam keamanan daerah (Upadesa, 2018). Kerjasama dengan Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Bali juga dilakukan untuk menjaga kerukunan umat beragama (Upadesa, 2018). Hal ini perlu dilakukan karena Bali menjadi destinasi wisata dunia. Beragam manusia dari seluruh penjuru dunia banyak yang berdatangan ke Bali, termasuk veteran Timur Tengah dan Suriah yang terdata telah berada di Bali (Upadesa, 2018). Bali dianggap menjadi bagian dari jalur lokasi wisata sembunyi bagi orang-orang yang berpotensi melakukan tindak radikalisme dan terorisme (Upadesa, 2018). Tentunya, hal ini membutuhkan penanganan khusus mulai dari unit pemerintahan terendah. Apalagi Indonesia menerapkan kebijakan bebas visa yang cukup longgar sehingga upaya antisipasi dari bawah menjadi sangat penting (Kepala Bagian Kerjasama Setda Provinsi Bali, 2018).

Selain bekerjasama dengan dengan jajaran pemerintah daerah, MUDP juga membangun kerjasama dengan BNPT khususnya tim Litbang dan sejumlah universitas seperti Universitas Indonesia. Kerjasama ini meliputi penelitian kolaborasi dan pelatihan. Pelatihan kepada komponen Desa Adat dilakukan dengan menghadirkan narasumber dari BNPT maupun universitas-universitas (Upadesa, 2018). Problem kemunculan radikalisme dan terorisme selama ini di Indonesia lebih banyak pada permasalahan sosial, seperti kemiskinan, dan ketidakadilan global-negara (www.republika.co.id, 2018). Relasi antara masyarakat-akademisi-praktisi terkait permasalahan radikalisme dan terorisme di Provinsi Bali ada, namun intensitasnya tidak banyak. Padahal pola relasi yang melibatkan masyarakat-akademisi-praktisi ini diperlukan terus menerus untuk memastikan perkembangan tentang kebaruan penanganan masalah dapat berjalan dengan baik. Utamanya dalam memastikan untuk mengatasi permasalahan sosial, seperti yang sebelumnya disebutkan sebagai suatu problem dari kemunculan radikalisme dan terorisme di Indonesia.

Dari sejumlah paparan di atas, sejumlah komponen pemerintah daerah di Provinsi Bali serta Desa Adat yang mendukung dapat dikatakan lebih menjadi pelaksana teknis dari sejumlah kerjasama internasional yang diinisiasi Pemerintah Pusat. Melihat dari sejumlah aktivitas koordinasi, komunikasi, kerjasama yang dilakukan dengan berbagai elemen masyarakat, komponen pemerintah ini cenderung melaksanakan bagian pencegahan dan komunikasi berdasarkan kajian Esposito (Esposito, 2007). Secara spesifik, pencegahan dan komunikasi yang dilakukan adalah dengan membangun kerjasama mitra dan membangun sistem informasi yang seragam untuk masyarakat umum melalui perangkat Desa Adat yang dikoordinir oleh Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali. Upaya ini dianggap dapat mencegah potensi radikalisme dan terorisme lebih efektif karena pengawasan langsung di level masyarakat terendah dan melibatkan komponen masyarakat yang dihormati dan disegani oleh mereka. Meskipun dinilai lebih efektif, perangkat Desa Adat perlu mendapatkan pengetahuan dan keahlian tertentu untuk dapat membantu pemerintah dalam pencegahan potensi radikalisme dan terorisme yang berada di sekitar wilayahnya. Berikut simulasi skema jalur komunikasi dan koordinasi dari tingkat pemerintah pusat hingga komponen terkecil di Provinsi Bali terkait penanganan dan pencegahan tindak radikalisme dan terorisme. :

Gambar 2. Simulasi Jalur Komunikasi dan Koordinasi Lembaga Pemerintah Pusat RI dengan Lembaga Pemerintah Daerah dan Perangkat Desa Adat Provinsi Bali khusus dalam hal Pencegahan dan Penanganan Tindak Radikalisme dan Terorisme



Sumber : telah diolah dari berbagai sumber

Temuan terkait pola komunikasi dan koordinasi di atas selanjutnya dapat menjadi pintu bagi penelitian yang lebih mendalam terkait pencegahan dan penanganan tindak radikalisme dan terorisme di Indonesia. Misalnya penelitian mengenai efektivitas kerjasama antara lembaga pemerintah nasional dan daerah dalam pencegahan dan penanganan tindak radikalisme dan terorisme. Selain itu juga karakteristik dari bentuk pola koordinasi dan komunikasi antar lembaga-lembaga tersebut.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan data temuan di lapangan serta data-data sekunder yang dikumpulkan, ditemukan bentuk kerjasama antar lembaga daerah yang termasuk dalam variabel upaya pencegahan dan komunikasi. Pemerintah Provinsi Bali melakukan pembangunan sistem informasi yang seragam dan intensif untuk masyarakat umum. Sistem ini disusun secara sistematis melalui koordinasi Pemerintah Daerah, Polda, Kesbangpol, FKPT, MUPD, dan Desa-Desa Adat dengan perangkat di dalamnya, secara khusus yaitu Pecalang. Hal ini diharapkan secara efektif dapat mendeteksi secara dini potensi radikalisme maupun terorisme yang mungkin hadir di tengah-tengah masyarakat melalui masyarakat lokal, pendatang, maupun turis asing. Ekosistem sistem informasi dan koordinasi tersebut dalam proses penelitian di lapangan juga tidak menghadapi resistensi oleh masyarakat setempat maupun orang-orang asing yang bukan penduduk lokal. Orang-orang asing yang dimaksud di sini adalah orang pendatang dan turis-turis asing yang berkunjung atau bahkan menetap di Bali. Cara Pecalang berinteraksi dengan orang-orang pendatang maupun turis-turis asing tersebut menghadirkan karakteristik masyarakat Bali yang ramah dan sopan sehingga pihak

yang ditemui pun kooperatif terhadap mereka. Hal ini yang menjadi poin tambahan dalam melihat pentingnya sisi humanisme dalam melawan kejahatan terorisme ini. Bahwa pendekatan yang dibangun tidak hanya berbasis represif, tetapi mulai membangun rasa saling percaya dengan melibatkan komponen masyarakat dalam berperan mengatasi isu-isu global di lingkup lokal. Mereka yang mengetahui lebih baik bagaimana cara menjaga 'rumah dan lingkungan'mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Albanese, J. S., & L.Reichel, P. (2014). *Transnational Organized Crime An Overview from Six Continents*. California: Sage Publication India Pvt.Ltd.
- Enders, Walter & Sandler, Todd. (2006). *The Political Economy of Terrorism*. Cambridge: Cambridge University Press
- Esposito, F., Kulach-Aris, J., & Calfa, R. (2007). *Secucities Cities Against Terrorism* . Paris: European Forum For Urban Safety.
- Hendropriyono, A. (2009). *Terorisme: Fundamentalisme Kristen, Yahudi dan Islam*. Jakarta: Buku Kompas.
- Hoffman, B. (2006). *Inside Terrorism, Revised and Expanded Edition*. New York: Columbia University Press.
- Lozano, M. (2014). *Inventory of the Best Practices on de-Radicalization from the Different Member States of the EU*. TerRa European Network based Prevention and Learning Program.
- Peace, I. f. (2015). *Global Terrorism Index 2015*. Sydney, New York, & Mexico City: IEP.
- Ramakhrisna, K., & Tan, S. S. (2003). *After Bali: The Threat of Terrorism in Southeast Asia*. Singapore & London: Institute of Defence and Strategic Studies; World Scientific Publishing.
- Sandler, Todd. (2004). *Global Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press

Dokumen Resmi

- Instruksi Presiden No. 4/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Kapolri. (2003). *SKEP Kapolri No.30/VI/2003*. Jakarta: POLRI
- Kementerian Luar Negeri RI. (2012). *Panduan Umum: Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah (Revisi 2006)*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI
- Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik
- Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler
- Perda Pemprov Bali No. 4/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
- Perda Pemprov Bali No. 4/2013 Tentang Perubahan Atas Perda Pemprov Bali No. 4/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
- Perda Pemprov Bali No. 4/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Pemprov Bali No. 4/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Bali No. 1/2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Bali 2013-2018
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

RPJMD Bali 2008-2013

SK Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003 tentang Pembentukan Detasemen Khusus Anti-Terror 88

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, Menjadi Undang-Undang).

Undang-Undang No. 2/2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

UU No.15 Tahun 2002 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang No. 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang No. 24/2000 tentang Perjanjian Internasional

Jurnal

J.Morgan, M. (2004). *The Origins of the New Terrorism*. Spring, pp. 29-43.

Wuryandari, Ganewati. (2014). *Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Menghadapi Isu Terorisme Internasional*. <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/download/202/86>

Paper

Asrori, A. (2015). Radikalisme di Indonesia: antara Historisitas dan Antropisitas. *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 253.

Website Resmi

Bnpt.go.id.2018. *Bersama Amerika Serikat dan Belanda, BNPT Gelar Global Counter Terrorism Forum Second Regional Workshop*. Diakses dari <https://www.bnpt.go.id/bersama-amerika-serikat-dan-belanda-bnpt-gelar-global-counter-terrorism-forum-second-regional-workshop.html> pada tanggal 3 Oktober 2018, pukul 13.01 WIB.

BPPK-Kemlu. (2016, October 27). *Berita*. Retrieved from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <http://kemlu.go.id/id/berita/Pages/Terrorisme-adalah-ancamanglobal-yang-memerlukan-aksi-dan-kolaborasi-global-untuk-menanganinya.aspx>

Ditlantas Polda. *11 Program Prioritas Kapolri, Menuju Polri yang Profesional, Modern, dan Terpercaya (Promoter)*. Dirilis, 1 tahun 2 bulan yang lalu. Diakses <https://ditlantas.jateng.polri.go.id/11-program-prioritas-kapolri-menuju-polri-yang-profesional-modern-dan-terpercaya-promoter/>. 6 November 2017.

Kemlu.go.id. Indonesia dan Upaya Penanggulangan Terorisme.
<https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penangulangan-Terorisme.aspx>

Berita Online

- Anonim. (2016, January 14). *Majalah*. Retrieved from BBC: http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/01/160114_trensosial_kamitidaktakut
- Anonim. (2017, April 29). *Nasional*. Retrieved from Berita Satu: <http://www.beritasatu.com/nasional/427890-indonesiaspanyol-kerja-sama-dalampenanggulangan-terorisme.html>
- Fitriana, I. (2016, June 1). *Regional Kompas*. Retrieved from Kompas: <http://regional.kompas.com/read/2016/06/01/07410011/Ini.12.Daerah.yang.Masuk.Zona.Merah.Terorisme>.
- Irawan, Yohanes Kurnia. 2018. *Polda Kalbar Sebut Kerja Sama Polres Ketapang Tiongkok belum terlaksana*. Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2018/07/13/18251051/polda-kalbar-sebut-kerja-sama-polres-ketapang-tiongkok-belum-terlaksana> pada tanggal 3 Oktober 2018, pukul 10.42 WIB
- Lestari, Sri. 2016. *Telusuri Akun Palsu Facebook Gubernur Bali, Polri Minta Bantuan FBI*. Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2016/04/06/10115231/Telusuri.Akun.Palsu.Facebook.Gubernur.Bali.Polri.Minta.Bantuan.FBI> pada 3 Oktober 2018, pukul 11.28 WIB.
- Liputan6.com. *Efek Bola Salju Bom Bali*. <https://liputan6.com/news/read/443816/efek-bola-salju-bom-bali>
- Mediaindonesia.com. *Berantas Terorisme via Pendekatan Hukum*. <http://mediaindonesia.com/read/detail/81839-berantas-terorisme-via-pendekatan-hukum>
- Nasional.kompas.com. *Radikalisme Menyelinap di Bumi Moderasi*. Dirilis 04/05/2011. Diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2011/05/04/02343516/about.html>. 6 November 2017 pukul 9.39 WIB
- Sir. 2018. *2 Agen FBI dan 2 Jaksa Militer AS akan Datang ke Bali untuk Membahas Kasus Ini*. Diakses dari <http://suarabali.com/2-agen-fbi-dan-2-jaksa-militer-akan-datang-ke-bali-untuk-membahas-kasus-ini/> pada 3 Oktober 2018, pukul 11.24 WIB.
- Sudiaman, Maman. 2013. *BNPT Latih Pengurus FKPT Se-Indonesia*. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/06/10/mo6m44-bnpt-latih-pengurus-fkpt-seindonesia> pada 3 Oktober 2018 pukul 13.03 WIB.
- Tempo.co.id. *Begini Detasemen Khusus 88 Anti-Terror Dibentuk*. <https://www/tempo.co.id/465820/begini-detasemen-khusus-88-antiteror-dibentuk>
www.jawapos.com. *Waspadalah, ISIS Sudah Masuk di 16 Daerah Jawa Timur*. Dirilis Senin, 12 Juni 2017. Diakses dari <https://www.jawapos.com/read/2017/06/12/137132/waspadalah-isis-sudah-masuk-di-16-daerah-jawa-timur>. 6 November 2017 pukul 09.33 WIB.

www.nusabali.com.2018. *BNPT Tegaskan Tak Pernah Terima Dana dari Luar Negeri*. Diakses dari <https://www.nusabali.com/berita/26005/bnpt-tegaskan-tak-pernah-terima-dana-dari-luar-negeri> pada 3 Oktober 2018 pukul 13.04 WIB

Wawancara narasumber

Wawancara dengan Ketua Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali, Bapak Jero Gede Suwena Putus Upadesa, 7 Agustus 2018.

Wawancara dengan Kasubdit IV Dirresrimsus Polda Bali, Bapak Benny Mujayanto, SIK, MH, 7 Agustus 2018.

Wawancara dengan Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Bali, Bapak Drs. I Gede Putu Jaya Suartama, M.Si, 7 Agustus 2018.

Wawancara dengan Kepala Bagian Kerjasama Setda Provinsi Bali, Bapak Drs. I Ketut Gede Arnawa, MAP, 6 Agustus 2018